



**SALINAN PENETAPAN
NOMOR 0265/Pdt.G/2014/PAJT.**



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah mengambil Penetapan dalam perkara pihak pihak sebagai berikut:-----

Penggugat, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, sebagai **Penggugat**;-----

Lawan

Tergugat, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut diatas;-----

Setelah membaca surat permohonan Penggugat tertanggal **27 Januari 2014** nomor **0265/Pdt.G/2014/ PAJT** yang terdaftar di **Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 27 Januari 2014** beserta semua surat surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;-----

Telah membaca surat teguran dari Penitera Pengadilan Agama Jakarta Timur tertanggal 18 Juli 2014 yang pada pokoknya telah menegur Penggugat agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat ini agar memenuhi pembayaran tersebut sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Penggugat akan dibatalkan pendaftarannya; --

Hal. 1 dari 3 hal. Put. No.0265/Pdt.G/2014/PAJT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka ternyata bahwa Penggugat telah tidak memenuhi isi surat teguran tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Agama Jakarta Timur berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh sungguh berperkara, sehingga ada alasan untuk membatalkan pendaftaran perkara Penggugat tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang undang No. 3 Tahun 2006 dan direvisi dengan Undang undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan kaidah syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

Menetapkan

- 1 Menyatakan perkara nomor **0265/Pdt.G/2014/PAJT. dibatalkan dan** memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mencoret perkara ini dari buku pendaftaran perkara; -----
- 2 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian dijatuhkan Penetapan ini pada hari **Rabu** tanggal **10 September 2014 M.** bertepatan dengan tanggal **15 Zulqaidah 1435 H.** oleh kami **Dra.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nur'aini Saladdin,S.H. yang ditunjuk oleh **Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur** sebagai Hakim Ketua serta **Dra. Hj. Nuroniah SH.,MH.** dan **Drs. Dalih Efendy, SH., M.Esy.** masing masing sebagai Hakim Anggota Majelis dengan dibantu oleh **Syarif Maulana, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Timur, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, diluar hadir Penggugat dan Tergugat .

Hakim Ketua,

ttd

Dra. Nur'aini Saladdin,S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Hj. Nuroniah SH.,MH.

Drs. Dalih Efendy, SH., M.Esy

Hal. 3 dari 3 hal. Put. No.0265/Pdt.G/2014/PAJT.



Panitera Pengganti

ttd

Syarif Maulana, SH.

Perincian biaya:

1	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Proses	Rp. 75.000,-
3	Panggilan	Rp. 500.000,-
4	Redaksi	Rp. 5.000,-
5	Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 616.000,-

Penetapan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak tanggal

Amar Penetapan

Nomor : 0265/Pdt.G/2014/PAJT.

Putus tanggal : 27 -8-2014

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Penetapan :

- 1 Menyatakan perkara nomor **0265/Pdt.G/2014/PAJT. dibatalkan dan** memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mencoret perkara ini dari buku pendaftaran perkara;-
- 2 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah);-----

Ketua Majelis

Dra. Nur'aini Saladdin,S.H

Hal. 5 dari 3 hal. Put. No.0265/Pdt.G/2014/PAJT.